



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI  
TRIWULAN III TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 74 /PP.07-BA/1571/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Jambi Provinsi Jambi Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jambi Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN  
2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan (PDPB) Kota Jambi Provinsi Jambi  
Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam  
formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi  
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Jambi  
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA JAMBI PROVINSI  
JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALAM BARAJO	7	40.778	41.730	82.508
2	DANAU SIPIN	5	15.281	15.812	31.093
3	DANAU TELUK	5	4.854	4.842	9.696
4	JAMBI SELATAN	5	20.801	21.755	42.556
5	JAMBI TIMUR	9	24.236	24.786	49.022
6	JELUTUNG	7	21.394	22.387	43.781
7	KOTA BARU	7	31.165	32.427	63.592
8	PAAL MERAH	6	39.482	40.414	79.896
9	PASAR JAMBI	4	3.914	4.227	8.141
10	PELAYANGAN	6	4.851	4.755	9.606
11	TELANAIPURA	7	19.509	20.678	40.187
TOTAL		68	226.265	233.813	460.078

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing